



**PENETAPAN**

Nomor 259/Pdt.P/2018/PN.LMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**WIDYA ELI LESTARI**, Tempat tanggal lahir Lamongan, 20 Juli 1993, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KH. Ahmad Dahlan, Desa Sukodadi, RT.003 RW.003, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 24 Oktober 2018 dibawah register perkara nomor 259/Pdt.P/2018/PN.Lmg.;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lamongan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon Mataji kawin dengan seorang perempuan bernama Umiyati di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon di karuniai seorang anak yang bernama Widya Eli Lestari, lahir di Lamongan tanggal 20 Juli 1993;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon baru menyadari ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 474.1/2475/1996 tercatat nama pemohon adalah Widya Ely Lestari padahal yang benar adalah Widya Eli Lestari agar sesuai dengan Ijazah pemohon;
4. Bahwa pemohon ingin menyamakan nama pemohon, agar nantinya akan menjadi sama dengan dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/menganti nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 474.1/2475/1996 tercatat nama pemohon adalah Widya Ely Lestari menjadi Widya Eli Lestari agar sesuai dengan Ijazah pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBAANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/2475/1996 tercatat

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2018/PN.Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon adalah WIDYA ELY LESTARI, padahal yang benar adalah WIDYA ELI LESTARI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SABAR MUHADI dan EDI SUKRISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pembuktian pemohon tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “*setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan*” ;

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan dimaksud Pasal 2 huruf a diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah “*dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pencatatan Sipil* berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah “*pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*” ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukum mengenai peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu terdiri atas kutipan akta tentang “*kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak*”, sehingga akta-akta tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang demi kepentingan hukumnya ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2018/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sesuai dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2475/1996 atas nama WIDYA ELY LESTARI yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 18 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa pemohon dalam dalil posita permohonannya menyatakan bahwa pemohon baru menyadari bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/2475/1996 tertulis nama Pemohon WIDYA ELY LESTARI, padahal yang benar adalah WIDYA ELY LESTARI sesuai dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP dan P-7 berupa Kartu Keluarga didukung keterangan para saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di KH. Ahmad Dahlan RT. 003 RW. 003 Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Sukodadi atas nama Pemohon, P-5 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Sukodadi, dan P-6 berupa Ijazah SMK NU 1 Sidodadi tertulis nama Pemohon WIDYA ELI LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk merubah nama Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon untuk mengganti nama pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2018/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2475/1996 atas nama WIDYA ELY LESTARI yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 18 Oktober 1996, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, sehingga permohonan pemohon petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 474.1/2475/1996, yang semula tercatat nama Pemohon WIDYA ELY LESTARI, menjadi WIDYA ELI LESTARI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2018/PN.Lmg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;

4. Membebaskan segala biaya dalam permohonan ini kepada pemohon yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh kami : M. AUNUR ROFIQ, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh I NYOMAN MERTAKIRANA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**I NYOMAN MERTAKIRANA, S.H., M.H.**

**M. AUNUR ROFIQ, S.H.**

Perincian biaya :

|               |               |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp.30.000,00  |
| - ATK         | Rp.50.000,00  |
| - Meterai     | Rp.6.000,00   |
| - Redaksi     | Rp.5.000,00   |
| - Panggilan   | Rp.100.000,00 |
| - Sumpah      | Rp.50.000,00  |
| - PNPB        | Rp.5.000,00   |
|               | +             |
| J u m l a h   | Rp.246.000,00 |

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)